



PUTUSAN
Nomor 233 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DESRYAN DWIRA PRATAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Palm Hill Oaktree Nomor 8 Papandayan, Semarang, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Mantan Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm Dwi-Heru & Rekan*, beralamat di Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.09/IX/DH/SKK/TUN/2022, tanggal 9 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., pangkat Komisaris Besar Polisi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/92/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter atas nama Brigdatar Ahmad Rizal Sofian Nomor AK.18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigdutar Desryan Dwira Pratama Nomor AK.18.189., sepanjang atas nama Brigdutar Desryan Dwira Pratama Nomor AK.18.189.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/92/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter atas nama Brigdatar Ahmad Rizal Sofian Nomor AK.18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigdutar Desryan Dwira Pratama Nomor AK.18.189., sepanjang atas nama Brigdutar Desryan Dwira Pratama Nomor AK.18.189.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia Tingkat III, dengan pangkat Brigadir Satu Taruna (Brigdutar);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 83/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 20 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 14/B/2022/PT.TUN.SBY., tanggal 10 Maret 2022 dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 354 K/TUN/2022, tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/TUN/2022, tanggal 19 Juli 2022;

Mengadili Kembali:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/92/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter atas nama Brigdadar Ahmad Rizal Sofian Nomor AK.18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Brigtutar Desryan Dwira Pratama Nomor AK.18.189., sepanjang atas nama Brigtutar Desryan Dwira Pratama Nomor AK.18.189;

3. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi) untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/92/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter atas nama Brigdatar Ahmad Rizal Sofian Nomor AK.18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharna atas nama Brigtutar Desryan Dwira Pratama Nomor AK.18.189., sepanjang atas nama Brigtutar Desryan Dwira Pratama Nomor AK.18.189;
4. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi) untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) pada keadaan semula sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia Tingkat III, dengan pangkat Brigadir Satu Taruna (Brigtutar);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 PK/TUN/2022



karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

- bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah pemberhentian dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharna atas nama Brigtutar Desryan Dwira Pratama No. Ak. 18.189 karena melakukan pelanggaran berat dalam dugaan perkara kejahatan terhadap kesusilaan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;
- Bahwa sebelum dijatuhkan sanksi akademik dan dilakukan pemberhentian dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian terhadap Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana termuat dalam keputusan objek sengketa *a quo*, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan atas diri Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali baik secara kesehatan jiwa (psikiatri) maupun melalui pengkajian dari sudut pandang agama;
- Bahwa Pasal 13 huruf e Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian berbunyi: "setiap peserta didik dalam kepribadian dilarang: e. melakukan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).";
Pasal 21 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian berbunyi:
Sanksi Akademik dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 10 sampai dengan Pasal 13;
- Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali selaku peserta didik

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 PK/TUN/2022



telah terbukti melakukan perbuatan yang mengarah kepada praktik Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) menjerus kepada hubungan sesama jenis yaitu dengan melakukan *call seks* dan *videocall seks* dengan sesama peserta didik yaitu dengan Brigadatar Ahmad Rizal Sofyan, sehingga perbuatan dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar ketentuan Pasal 13 huruf e dan Pasal 21 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DESRYAN DWIRA PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 PK/TUN/2022